



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

### REKOMENDASI

Nomor : 849/ ~~3056~~ /434.201/2022

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 31 Maret 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD NURUL HIDAYAH               |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Muncek Desa Jrengik        |
| 4. Kecamatan               | : JRENGIK                          |
| 5. Nama Pengelola          | : <b>ABD.HAYAT, S.Pd.I</b>         |
| 6. Nama Yayasan            | : NURUL HIDAYAH AL-MUBAROKAH       |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Muncek Desa Jrengik        |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 15 Januari 2016 Nomor 171        |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2007                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 6 Junii 2022 sampai dengan 6 Juni 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 6 JUNI 2022.



KABALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

**EDH. SUBINTO, S.Pd, MM**